

## Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

# Permohonan/permintaan petikan putusan/Salinan Putusan Untuk Penyidik

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan yang di tujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Pelaihari.
2. Fotocopy SPDP (Surat Perintah Penyidikan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Menerima surat permohonan dan meneliti kelengkapan surat permohonan
2. Ketua Pengadilan Negeri disposi apakah disetujui atau tidak surat permohonan.
3. Panmud Hukum meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan Salinan putusan/Petikan putusan.
4. Menyiapkan berkas Salinan putusan/Petikan.
5. Petugas PTSP menyerahkan Salinan putusan/Petikan putusan dan memungut serta menyeter PNBPN kepada bendahara

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />Membayar biaya leges perlembar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.

### Produk Pelayanan

1. Salinan / Petikan Putusan

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

<meta charset="utf-8" />

**Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.**

**Melalui Nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00**

**Melalui Nomor Kontak/WhatsApp Pengadilan Negeri Pelaihari 082154627477**

**Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : [pengaduanpnpelaihari@gmail.com](mailto:pengaduanpnpelaihari@gmail.com)**

**Melalui SP4N-Lapor website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)**